

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Legitimasi

Dalam kegiatan operasional yang dilakukan oleh perusahaan dapat menimbulkan hal buruk bagi lingkungan dan masyarakat. Maka dari itu, perusahaan memiliki kewajiban atas perbuatannya terhadap lingkungan dan masyarakat. Untuk meminimalisir dampak buruk terhadap lingkungan dan masyarakat, perusahaan harus melegitimasi kegiatan operasional yang dilakukan oleh perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan. Menurut Hadi (2011) dalam Hendrawan (2021) legitimasi adalah gejala lingkungan secara fisik maupun non fisik yang menjadi perhatian oleh orang maupun sekelompok orang. Untuk dapat melegitimasi kegiatan perusahaan, perusahaan mengungkapkan dengan sukarela kegiatan yang dilakukannya yang sesuai dengan norma yang ada di masyarakat (Deegan *et al.*, 2002). Oleh karena itu, dalam melaksanakan aktivitasnya, perusahaan harus mendapatkan izin dari masyarakat dan memberikan tanggung jawab berupa laporan mengenai kegiatan yang telah dilakukan oleh perusahaan.

Teori legitimasi menjelaskan bagaimana perusahaan memenuhi kewajibannya dengan mengungkapkan tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat. Perusahaan dapat merealisasikan dengan mengungkapkan laporan tahunan dan laporan keberlanjutan sebagai laporan minimnya risiko lingkungan yang telah dibuat perusahaan. Dalam mewujudkannya, perusahaan perlu *good corporate governance*, yang dapat diwujudkan melalui pengawsan dari dewan

komisaris dan kepemilikan institusional. Tanggung jawab lingkungan dapat direalisasikan perusahaan perbankan melalui praktik *green banking*. Bentuk tanggung jawab perusahaan adalah dengan mengungkapkan kinerjanya terutama masalah lingkungan dan sosial dalam laporan tahunan maupun laporan keberlanjutan.

2.1.2. Teori Pemangku Kepentingan

Terlaksananya kegiatan operasional perusahaan didukung oleh pihak-pihak penting yang berperan dalam pengambilan keputusan dan mengawasi kegiatan perusahaan. Maka, perusahaan harus menjaga kepercayaan dan keinginan *stakeholders*. Hal ini selaras dengan teori *stakeholder* dalam yang menjelaskan tentang kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan harus berdasarkan kepentingan dan bermanfaat bagi *stakeholder* dan tidak mementingkan kepentingan individu (Tenriwaru, 2021). Perusahaan dapat mengungkapkan kegiatan serta informasi perusahaan sebagai tanggung jawab perusahaan terhadap *stakeholder*

Dalam mewujudkan teori *stakeholder*, perusahaan perbankan dapat merealisasikannya melalui praktik *green banking*. Dengan diwujudkan praktik *green banking*, para *stakeholder* percaya bahwa perbankan peduli terhadap lingkungan dan sosial. Selain faktor kesadaran pribadi perusahaan, para *stakeholder* memiliki hak untuk perusahaan memberikan informasi praktik *green banking* yang telah dilakukan. Dalam mendukung terwujudnya praktik *green banking* dapat didukung dengan *good corporate governance* yang memiliki peran penting dalam terwujudnya pengungkapan praktik *green banking*. Selaras dengan (Handajani, 2019) mengenai perbankan dapat mewujudkan *green banking* yang didukung oleh

good corporate governance karena dapat membantu menciptakan keselarasan antara *stakeholder* dan perusahaan yang memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan dengan mewujudkan praktik yang memerhatikan kepentingan masyarakat, lingkungan, pelanggan, dan sosial.

2.1.3. Teori Feminisme

Teori feminisme mengungkapkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan ini berhubungan dengan sosial, pendidikan, kepemimpinan terkait dengan politik (Bendar, 2019). Dalam teori feminisme diungkapkan bahwa wanita memiliki tingkat intuisi lebih baik daripada pria terkait kepedulian dan kesadaran mengenai lingkungan (Umer, et al., 2019). Maka dari itu, dapat disimpulkan jika dalam dewan komisaris terdapat peran wanita didalamnya dapat membantu perusahaan untuk lebih peduli terhadap tanggung jawabnya untuk lingkungan. Mengingat bahwa wanita memiliki intuisi lebih untuk lingkungan dan cenderung memiliki perasaan lebih sensitif juga mementingkan kepentingan kelompok.

Teori feminisme menjelaskan kesetaraan gender. Hal ini dapat dipraktikkan oleh perusahaan dengan melibatkan wanita dalam setiap aktivitas perusahaan. Kesetaraan gender juga menjadi penting karena telah menjadi tujuan SDGs tahun 2030 yaitu mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan. Perusahaan harus mulai memerhatikan bagaimana proporsi wanita dalam perusahaan. Telah diungkapkan oleh beberapa peneliti bahwa wanita cenderung lebih sensitif dan lebih peduli terhadap lingkungan. Wanita berperan dalam kinerja dewan komisaris untuk lebih peduli terhadap lingkungan, khususnya perusahaan

perbankan dalam mengungkapkan tanggung jawab lingkungan yaitu praktik *green banking*.

2.2. Green Banking

2.2.1. Pengertian Green Banking

Kegiatan operasional perbankan sangat minim berdampak pada lingkungan namun perbankan memiliki peran memberikan dana terhadap proyek dan investasi bagi perusahaan yang memiliki potensi merusak lingkungan (Handajani, Rifai and Husnan, 2019). Dari spekulasi tersebut, perbankan dapat merespons dengan menerapkan praktik *green banking*. Menurut (Sahetapy, 2018) *green banking* merupakan praktik perlindungan lingkungan yang dipraktikkan dalam aktivitas perbankan. Diterapkannya *green banking* dalam perbankan adalah bentuk kontrak sosial. Seperti halnya yang diungkapkan oleh (Handajani, 2019) *green banking* adalah sebuah praktik yang dapat dilakukan perbankan untuk melaksanakan kewajibannya tetap menjaga dan mengurangi dampak buruk terhadap alam.

Sebagaimana telah diatur dalam POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa, Emiten, dan Perusahaan Publik, diharapkan dengan dipraktikkan *green banking* dalam perbankan tidak sebatas memerhatikan pemberian kredit saja, namun juga memerhatikan kegiatan operasional bank agar memerhatikan lingkungan dan sosial. Menurut (Handajani, 2019) *green banking* terdiri dari perbankan yang memerhatikan lingkungan dan kegiatan yang mengarah pada pelestarian lingkungan dan mencegah agar tidak terjadi pencemaran lingkungan.

2.2.2. Pengungkapan *Green Banking*

Seiring dengan semakin tingginya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan dan semakin buruknya keadaan lingkungan maka perusahaan harus melakukan perubahan. Perbankan harus ikut andil dalam perubahan ini karena perbankan memiliki peran penting. Dengan mengungkapkan *green banking*, perbankan memberikan bukti tanggung jawabnya terhadap lingkungan dan masyarakat. Mewujudkan *green banking* dalam kegiatan operasional perbankan dapat dilakukan dengan menghemat energi dan menggunakan energi terbarukan, mengurangi penggunaan kertas, melakukan transaksi secara *online*, dan melakukan seleksi terhadap perusahaan yang akan melakukan pinjaman (Sahetapy *et al*, 2018).

Perbankan dapat menerapkan *green banking* dengan mengungkapkannya dalam laporan keuangan tahunan bank. Laporan tahunan perusahaan sebagai media perusahaan untuk menyampaikan informasi kinerja perusahaan bagi pihak eksternal. Laporan tahunan menjadi sarana untuk mengungkapkan informasi mengenai lingkungan dan sumber daya manusia dibandingkan melalui situs perusahaan (Branco and Rodrigues, 2006). Hal ini didukung oleh (Handajani, 2019) yang menyatakan cakupan situs web lebih luas sehingga perusahaan biasanya akan menyampaikan mengenai produk sedangkan laporan keuangan memiliki cakupan yang lebih terbatas.

2.3. Corporate Governance

Corporate governance adalah peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, kreditur, pemerintah, karyawan dan para *stakeholder* yang dapat diartikan sebagai sistem yang mengatur

dan mengendalikan perusahaan (*Forum for Corporate Governance in Indonesia, 2001*). *Good corporate governance* ialah suatu sistem di dalam perusahaan yang memiliki fungsi pengendalian dengan melakukan pengawasan dan mengatur jalannya perusahaan yang memiliki tujuan utama untuk meningkatkan nilai perusahaan maupun saham dan bertanggung jawab terhadap para pemangku kepentingan (Franita, 2018). Perusahaan memiliki tanggung jawab kepada *stakeholder* perusahaan, dengan perusahaan yang memiliki *good corporate governance* akan menjamin keselarasan kepentingan para *stakeholder*. Dengan keselarasan antar *stakeholder* yang didukung oleh *good corporate governance* dapat mendorong perusahaan saat membuat keputusan manajerial yang mengadopsi isu lingkungan tanpa memberikan kerugian bagi *stakeholders* dalam kurun waktu yang panjang (Handajani, 2019).

Konsep *good corporate governance* yaitu pemegang saham berhak atas informasi yang diberikan perusahaan dengan benar dan tepat waktu serta perusahaan harus mengungkapkan informasi secara akurat, tepat waktu, dan transparan (Kaihatu, 2006). Oleh karena itu, perusahaan memiliki kewajiban untuk mengungkapkan mengenai kegiatan perusahaan termasuk mengenai kewajiban perusahaan mengenai masalah lingkungan dan masyarakat. Perusahaan yang baik adalah perusahaan yang peduli dan bertanggung jawab atas risiko yang diperbuat terutama mengenai lingkungan. *Corporate governance* dalam penelitian ini digunakan sebagai salah satu variabel dalam penelitian ini yang diprosikan dengan ukuran dewan komisaris, diversitas gender komisaris, dan kepemilikan institusional.

2.3.1. Ukuran Dewan Komisaris

Salah satu bagian dari *good corporate governance* adalah dewan komisaris. Dewan komisaris adalah salah satu organ perusahaan, berwenang dalam mengawasi secara umum/khusus menurut anggaran dasar dan memiliki kewenangan untuk memberi nasihat kepada dewan direksi (Agoes dan Ardana, 2014). Dalam perusahaan tentunya terdapat banyak dewan komisaris, hal ini berpengaruh terhadap kemungkinan beragam keahlian dan pengalaman yang dimiliki (Handajani, 2019). Semakin besar jumlah dewan komisaris perusahaan berbanding lurus dengan akses perusahaan terhadap sumber daya perusahaan, hal ini dapat mendukung perusahaan untuk mengungkapkan tanggung jawab lingkungan (De Villiers, 2011). Semakin banyaknya jumlah dewan komisaris dalam suatu perusahaan dapat mendorong perusahaan untuk mengungkapkan mengenai kinerja perusahaan yang menjadi tuntutan pemangku kepentingan.

2.3.2. Diversitas Gender Komisaris

Diversitas gender berkaitan dengan kesetaraan gender. Kesetaraan gender telah menjadi salah satu agenda dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang dimuat dalam poin kelima yang berisi mengenai laki – laki maupun perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama. Sejatinya, perempuan dan lingkungan merupakan keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan. Karena menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, wanita merupakan *agent of change* dimana wanita memiliki peranan strategis untuk melestarikan, menjaga maupun mengawasi kejadian yang ada di lingkungan, adanya wanita juga dapat berperan dalam penentuan kebijakan

pengembangan lingkungan. Sedangkan pria, Dalam penelitian ini diversitas gender dilihat dari sisi jajaran dewan komisaris yang berwenang dalam mengawasi dan mengendalikan jalannya perusahaan. Dengan adanya keragaman dalam dewan komisaris menambah peluang pengetahuan, sudut pandang, dan ide – ide sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan (Post *et al.*, 2011). Jadi dengan adanya peran perempuan dalam dewan komisaris dapat memberikan dorongan untuk lebih memerhatikan mengenai lingkungan dan sosial.

2.3.3. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan saham yang dimiliki oleh intitusi pemerintah maupun swasta (Rahmawati, 2016). Adanya pengaruh dari pihak institusi membuat perusahaan harus memenuhi permintaan dari investor institusi. Peran investor institusi juga besar, karena kepemilikan institusional mendorong perusahaan untuk memberikan kinerja yang terbaik terutama mengenai isu sosial dan lingkungan (Muthuri and Gilbert, 2011). Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja perusahaan dan perusahaan wajib mengungkapkan kinerja perusahaan yang telah dilakukan terutama terkait dengan tanggung jawab perusahaan mengenai lingkungan yang terdampak akibat aktivitas bisnis perusahaan. Selaras dengan pernyataan dari Cotter and Najah (2011) dalam Handajani (2019) bahwa investor institusional juga memiliki peran dalam mengelola kinerja perusahaan mengenai pengungkapan lingkungan karena kepemilikan institusional merupakan kelompok yang lebih kuat dan peran legitimasi untuk merencanakan strategi bisnis terkait pengungkapan lingkungan.

2.4. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian telah dilakukan mengenai pengungkapan *green banking* sebelumnya, namun masih sedikit penelitian yang membahas mengenai hal ini. Penelitian pertama dilakukan oleh Bose *et al.* (2018) dimana objek penelitiannya adalah perusahaan perbankan di Bangladesh. Penelitian ini menggunakan sampel data perusahaan perbankan di Bangladesh periode 2007 – 2014. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengungkapan *green banking*, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah pedoman regulasi pengungkapan *green banking*, ukuran dewan komisaris, ukuran dewan komisaris independen, dan kepemilikan institusional. Hasil dari penelitian ini adalah regulasi pengungkapan *green banking*, ukuran dewan komisaris dan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan *green banking*, namun ukuran dewan independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *green banking*.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Handajani (2019) mengenai *Corporate Governance* dan *Green Banking*. Penelitian ini dilakukan terhadap 24 bank di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Variabel dalam penelitian ini adalah pengungkapan *green banking* menjadi variabel dependen sedangkan variabel independen dalam penelitian ini yaitu *corporate governance* yang diprosikan dengan ukuran dewan komisaris, jumlah komisaris independen, dan kepemilikan institusional. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan *green banking*, namun

berbanding terbalik dengan dewan komisaris independen dan kepemilikan institusional yang tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *green banking*.

Penelitian selanjutnya mengenai Pengaruh Diversitas Gender Direksi dan Ukuran Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan *Green Banking* yang dilakukan oleh Sihombing and Yuliandhari (2022). Penelitian ini menggunakan praktik *green banking* sebagai variabel dependennya. Variabel independen untuk penelitian ini adalah diversitas gender direksi dan ukuran dewan komisaris. Penelitian ini meneliti perusahaan perbankan konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa secara simultan diversitas gender dan ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap praktik *green banking*. Namun secara parsial diversitas gender direksi tidak berpengaruh terhadap *green banking* sedangkan ukuran dewan komisaris berpengaruh secara positif terhadap pengungkapan *green banking*.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Yuliandhari Willy Sri, Farida Ajeng Luthfiyatul and Ginting Dirrie Nabhila, (2022) yang meneliti mengenai Pengaruh Kepemilikan Institusional, Proporsi Dewan Komisaris Independen, dan Komite Keberlanjutan. Penelitian ini memilih perusahaan perbankan konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2021 sebagai objek penelitian. Variabel dependen untuk penelitian ini adalah *green banking disclosure* sedangkan kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, dan komite keberlanjutan merupakan variabel independen untuk penelitian ini. Hasil dari penelitian ini adalah kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, dan komite keberlanjutan secara simultan berpengaruh positif terhadap

green banking. Kepemilikan institusional dan proporsi dewan komisaris independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap *green banking disclosure*.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Dessy Noor Farida (2019) yang meneliti mengenai Pengaruh Diversitas Gender Terhadap Pengungkapan *Sustainability Development Goals*. Penelitian ini menggunakan objek penelitian seluruh perusahaan yang terdaftar di Index Saham Syariah Indonesia (ISSI) selama 2014-2017. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengungkapan *Sustainability Development Goals* (SDGs) dan untuk variabel independen dalam penelitian ini adalah proporsi jumlah wanita dalam dewan direksi dan proporsi jumlah wanita dalam dewan komisaris. Dalam penelitian ini juga menggunakan variabel control berupa *leverage* dan profitabilitas. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa kepemimpinan direksi tidak berpengaruh terhadap pengungkapan SDGs, berbanding terbalik dengan keberadaan dewan komisaris yang berpengaruh terhadap pengungkapan SDGs.

Tabel 2. 1

Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variabel Penelitian	Objek Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Bose <i>et al.</i> (2018)	Variabel Dependen: Pengungkapan <i>Green Banking</i> Variabel Independen: Pedoman Regulasi <i>Green Banking</i> , Ukuran Dewan Komisaris, dan	Perusahaan perbankan di Bangladesh periode 2007-2014	<ul style="list-style-type: none"> • Pedoman regulasi <i>green banking</i> berpengaruh positif terhadap <i>green banking</i> • Ukuran dewan komisaris dan kepemilikan institusional berpengaruh

		<p>Kepemilikan Institusional</p> <p>Variabel Kontrol: Ukuran bank, <i>growth opportunity</i>, umur bank, <i>leverage</i>, profitabilitas, kepemilikan asing, <i>CEO's compensation</i>, direksi wanita, kepemilikan pemerintah</p>		<p>positif terhadap <i>green banking</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Peran dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap <i>green banking</i>
2.	Handajani (2019)	<p>Variabel Dependen: <i>Green Banking Disclosure</i></p> <p>Variabel Independen: Ukuran Dewan Komisaris, Jumlah Komisaris Independen, dan Kepemilikan Institusional</p>	Perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017	<ul style="list-style-type: none"> • Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan praktik <i>green banking</i> • Dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan <i>green banking</i> • Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan <i>green banking</i>
3.	Sihombing & Yuliandhari (2022)	<p>Variabel Dependen: praktik <i>green banking</i></p> <p>Variabel Independen: diversitas gender direksi dan ukuran dewan komisaris</p>	Perusahaan perbankan umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020	<ul style="list-style-type: none"> • Diversitas gender direksi dan ukuran dewan komisaris secara simultan berpengaruh terhadap <i>green banking</i> • Diversitas gender direksi

				<p>tidak berpengaruh terhadap <i>green banking</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap <i>green banking</i>
4.	Yuliandhari <i>et al.</i> (2022)	<p>Variabel dependen: <i>green banking disclosure</i></p> <p>Variabel Independen: kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, dan komite keberlanjutan</p>	Perusahaan perbankan umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2021	<ul style="list-style-type: none"> • Kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, dan komite keberlanjutan secara simultan berpengaruh positif terhadap <i>green banking disclosure</i> • Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap <i>green banking disclosure</i> • Proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap <i>green banking disclosure</i> • Komite keberlanjutan berpengaruh positif terhadap <i>green banking disclosure</i>
5.	Farida (2019)	<p>Variabel Dependen: Pengungkapan Sustainability</p>	Seluruh perusahaan yang terdaftar di Index	<ul style="list-style-type: none"> • Keberadaan direktur wanita dalam dewan direksi tidak memengaruhi

		Development Goals Variabel Independen: Diversitas Gender	Saham Syariah (ISSI)	pengungkapan SDG's yang dilakukan oleh perusahaan yang listing di ISSI <ul style="list-style-type: none"> Keberadaan dewan komisaris wanita dalam perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan laporan SDG's.
--	--	--------------------------------------------------------------------------	----------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.5. Pengembangan Hipotesis

2.5.1. Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Pengungkapan *Green Banking*

Tata kelola perusahaan sangat berperan dalam keberlangsungan hidup perusahaan, hal ini tidak dapat terlepas dalam peran dewan komisaris. Dalam mengawasi kinerja perusahaan dilakukan oleh dewan komisaris. Adanya dewan komisaris juga membantu agar para pelaku bisnis tidak bertindak sesuai keinginan pribadi mereka. Dewan komisaris memiliki tugas untuk memonitor dan memberi nasihat kepada dewan direksi serta memastikan apakah perusahaan telah melakukan tanggung jawab sosial dan mempertimbangkan kebutuhan para *stakeholder* (*Forum for Corporate Governance in Indonesia*, 2001). Disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat pengamatan perusahaan dipengaruhi oleh tingginya jumlah komisaris dalam perusahaan.

Jumlah dewan komisaris yang tinggi menyebabkan semakin ketatnya pengawasan dalam perusahaan. Tingginya jumlah komisaris menyebabkan semakin beranekaragam latar belakang serta keahlian yang dimiliki (Handajani, 2019). Hal

ini merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan kinerja perusahaan menjadi lebih baik. Upaya yang dapat dicapai perusahaan untuk meningkatkan kinerja perusahaan adalah menngungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan.

Perusahaan perbankan dalam mencapai tanggung jawab lingkungan adalah dengan mengungkapkan *green banking*. Salah satu alasan yang dapat mendorong perbankan mengungkapkan *green banking* adalah dengan tuntutan dari para pemangku kepentingan seperti dewan komisaris. Jumlah dewan komisaris dalam perusahaan berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan *green banking* (Bose *et al.*, 2018). Dengan adanya kepedulian dewan komisaris terhadap lingkungan dapat memberikan dorongan agar perbankan dapat mengungkapkan praktik *green banking*. Asumsi ini menunjukkan pentingnya fungsi pengawasan oleh dewan komisaris untuk perbankan agar dapat mengungkapkan tanggung jawab sosialnya. Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian terdahulu, dapat disimpulkan hipotesis yaitu:

H_{A1} : Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan *green banking*.

2.5.2. Pengaruh Diversitas Gender Komisaris Terhadap Pengungkapan *Green Banking*

Good corporate governance tidak dapat terlepas dari dewan komisaris. Berdasarkan Otoritas Jasa Keuangan (2014), dewan komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan – kebijakan dalam keberlangsungan perusahaan. Dalam jajaran dewan komisaris dibutuhkan adanya diversitas gender yang menunjukkan keberagaman dalam dewan komisaris. Dalam jajaran dewan

komisaris tentunya diperlukan peran wanita dan pria yang seimbang. Dengan adanya keseimbangan antar gender diharapkan dapat memaksimalkan peran dewan komisaris untuk mengawasi kinerja perusahaan. Untuk dapat mengoptimalkan kinerja perusahaan, perusahaan dapat melakukan kesetaraan dan saling melengkapi antara wanita dan pria (Hidayat *et al.*, 2020).

Penelitian ini melihat proporsi wanita dalam dewan komisaris. Wanita memiliki peran penting dalam dewan komisaris karena wanita dianggap lebih tidak berorientasi kepada kepentingan pribadi mereka. Pengambilan keputusan yang efektif dapat dilakukan oleh wanita. Seperti halnya dalam pengambilan keputusan tentang kewajiban perusahaan terkait masalah lingkungan dan sosial, karena wanita cenderung lebih peduli terhadap keadaan sekitar seperti lingkungan dan sosial. Wanita dalam dewan komisaris berperan dalam masalah lingkungan dan pembangunan berkelanjutan yang dilakukan perusahaan (Liao, Luo and Tang, 2014). Oleh karena itu, diharapkan dengan adanya peran wanita dalam dewan komisaris dapat membuat perusahaan lebih peduli terhadap lingkungan.

Dalam mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs), kesetaraan gender merupakan salah satu poin penting untuk dapat dicapai. Perbankan juga harus mencapai SDGs, yang dapat dicapai melalui penerapan praktik *green banking*. Perbankan dapat merealisasikan *green banking* dengan keputusan dan kesadaran para pelaku bisnis perusahaan, dalam hal ini dapat didukung oleh keputusan dari dewan komisaris. Dalam dewan komisaris yang cenderung memiliki perhatian khusus terhadap lingkungan adalah wanita. Adanya peran wanita dalam jajaran dewan komisaris dapat membantu perusahaan untuk peduli dalam

pengungkapan *green banking*. Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian terdahulu, dapat disimpulkan hipotesis yaitu:

H_{A2} : Diversitas gender komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan *green banking*.

2.5.3. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Pengungkapan *Green Banking*

Perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya dipengaruhi oleh adanya kelompok pemangku kepentingan yang menentukan strategi untuk mengelola perusahaan (Handajani, 2019). Dalam perusahaan terdapat kepemilikan saham yang salah satunya dimiliki oleh pihak institusional. Adanya peran investor institusional berpengaruh terhadap pengawasan yang semakin optimal agar perusahaan berjalan sesuai dengan kepentingan pemangku kepentingan. Dapat dikatakan bahwa semakin kuatnya pemangku kepentingan dalam perusahaan akan berpengaruh terhadap semakin bijaksana perusahaan dalam mengambil keputusan. Jadi dalam praktiknya, kepemilikan institusional memiliki pengaruh yang besar terhadap setiap aktivitas bisnis perusahaan.

Tak hanya melakukan pengawasan, para investor institusional juga dapat mengatur strategi yang digunakan untuk menjalankan aktivitas bisnis perusahaan. Kepemilikan saham oleh institusional juga diperlukan perusahaan untuk menghindarkan para pelaku bisnis untuk tidak bertindak sesuai kepentingan pribadi mereka. Masalah mengenai sosial dan lingkungan dapat menjadi perhatian dari investor institusional karena kewenangannya melakukan pengawasan dalam mencapai efektivitas kinerja perusahaan (Muthuri and Gilbert, 2011).

Kepemilikan institusional lebih ingin mengetahui aktivitas perusahaan salah satunya informasi mengenai risiko lingkungan yang dapat ditimbulkan oleh perusahaan dalam waktu yang lama (Rupley, Brown and Marshall, 2012). Dengan keinginan investor institusi ini dapat mendorong perusahaan untuk mengungkapkan tanggung jawab sosialnya terhadap lingkungan. Selaras dengan penelitian sebelumnya oleh Bose *et al.* (2018) yaitu meningkatnya kepemilikan institusional dalam perusahaan akan berbanding lurus dengan tingkat pengungkapan *green banking*. Maka, diharapkan dengan semakin tingginya jumlah kepemilikan institusional dalam perusahaan akan berpengaruh dengan pengungkapan *green banking* yang dilakukan oleh perusahaan. Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian terdahulu, dapat disimpulkan hipotesis yaitu:

H_{A3} : Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan *green banking*.